



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 09 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pangeran Hidayat, Lr. Tanpomas, RT.007, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 12 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Pangeran Hidayat, Lr. Tanpomas, RT.007, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 M atau 03 Rabiul Awal 1441 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0475/015/X/2019 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Lr, Tanpomas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 2 bulan, kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pangeran Hidayat Lr, Tanpomas RT. 07, RW. 07, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **Anak I**, Lahir di Tembilahan, 26 Februari 2020.
 - **Anak II**, Lahir di Tembilahan, 28 April 2021, kedua orang anak tersebut bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2019 atau dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersikap pemalas, dan tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat.
 - Tergugat mempunyai sifat cemburuan dengan berlebihan hingga sampai menuduh Penggugat selingkuh.
 - Tergugat suka mengonsumsi Narkoba.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 M, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah kepergian Tergugat tempat tinggalnya berpindah-pindah (tidak jelas). dan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui lagi dengan jelas dan pasti, sebagaimana surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah (Kelurahan) Tembilahan Hilir Nomor 01/Tbh- Hilir/II/2023 tanggal 07 Februari 2023.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sejak bulan Januari tahun 2021, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah (Kelurahan) Tembilahan Hilir Nomor 01/Tbh- Hilir/II/2023 tanggal 07 Februari 2023.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya, maka Penggugat tidak ingin lagi menunggu lebih lama dan merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, karena juga Tergugat tidak bertanggung jawab, dan telah menterlantarkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang bias dijadikan nafkah oleh karena itu Penggugat sudah tidak redha dan telah berketetapan hati untuk berpisah.
8. Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya gugatan perceraian sesuai dengan Surat Keterangan kurang mampu Nomor : 132/Tbh-Hilir/XII/2022 dari Lurah Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 19 Desember 2022. Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya gugatan perceraian dari dana DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tembilahan telah membuat penetapan Nomor W4-A4/370/HK.05/02/2023, tanggal 08 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0475/015/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gunung Daek, RT.001, RW.002, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 31 Oktober 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Lr. Tanpomas, Kelurahan Tembilahan Hilir selama 2 bulan kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pangeran Hidayat, Lr. Tanpomas RT.007, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap pemalas sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, dan mempunyai sifat cemburu dengan berlebihan hingga sampai menuduh Penggugat selingkuh serta Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat, Lr. Tanpomas RT.001, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat bersikap pemalas sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, dan mempunyai sifat cemburu dengan berlebihan hingga sampai menuduh Penggugat selingkuh serta Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat bersikap pemalas sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, dan mempunyai sifat cemburu dengan berlebihan hingga sampai menuduh Penggugat selingkuh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2019 dan tercatat secara resmi di KUA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 0475/015/X/2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Lr. Tanpomas, Kelurahan Tembilahan Hilir selama 2 bulan kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pangeran Hidayat, Lr. Tanpomas RT.007, RW.007, Kelurahan Tembilahan Hilir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bersikap pemalas sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat, dan mempunyai sifat cemburu dengan berlebihan hingga sampai menuduh Penggugat selingkuh serta Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W4-A4/370/HK.05/02/2023, tanggal 08 Februari 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Tembilahan Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1444 *Hijriah* oleh Amry Saputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aidzbillah, S.Sy. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Amry Saputra, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)